



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan				Mutu Kegiatan			
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Verifikasi SIAK, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Muka				Persyaratan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	15 Menit	Berkas Permohonan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data bermasalah
2.	a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memenuhi persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon b. Mencetak dokumen Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil mengajukan pengajuan cetak Dokumen kepada Kasi/Kabid					Berkas Permohonan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil,	
3.	a. Memeriksa draf pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. Menyetujui/memaraf draf pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik					Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil,		Berkas Permohonan dan Draft Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil, yang sudah di paraf	

1. Pemohon Menyerahkan Persyaratan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melakukan melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil.
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil.
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil.

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Lapor